



PUTUSAN

Nomor 5757/Pdt.G/2021/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafruddin Ismail, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Komplek Pertokoan Andhika Plaza K.316 Lt 3, \ Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Oktober 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6696/Kuasa/11/2021 Tanggal 22 November 2021, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat;, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, semula di Jl Kota Surabaya, saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, Sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 5757/Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 22 November 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi, Sidoarjo pada tanggal 17 Januari 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0049/49/I/2015, ;

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 5757/Pdt.G/2021/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di Kota Surabaya;
3. Bahwa selama pernikahan berlangsung, kurang lebih 6 (enam) Tahun antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak
4. Bahwa semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, namun sejak September 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perkecokan /pertengkaran, dengan alasan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh padahal semuanya tidak benar, sehingga sejak itu mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perkecokan/pertengkaran berlanjut dari bulan kebulan dengan tuduhan yang berubah-ubah, dan bahkan pada bulan Agustus 2019 Tergugat hampir menyelakai Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat serta mendorong hingga menabrak dinding kamar, yang puncaknya di bulan Nopember 2019 Tergugat dengan emosi mengucapkan talak pada Penggugat dan menyerahkan Penggugat pada orang tua Penggugat tanpa memberikan nafkah hingga gugatan ini diajukan;
6. Bahwa karena ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kesehariannya membutuhkan nafkah yang tidak sedikit atau setidak-daknya membutuhkan makan, sandang dan pendidikan maka tanggung jawab untuk memikul beban tersebut juga ada pada pundak Tergugat oleh karenanya sudah selayaknya jika Tergugat diwajibkan memberikan nafkah pada ketiga anak tersebut minimal perbulan Rp. 6000.000 (enam juta rupiah) yang harus diberikan tiap tanggal 10;
7. Bahwa berdasarkan fakta diatas bila pernikahan Penggugat dengan Tergugat dipertahankan akan menimbulkan penderitaan baik lahir maupun batin bagi Penggugat. Oleh karenanya untuk mengakhiri penderitaan lahir dan batin Penggugat adalah dengan perceraian, sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya cukup

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 5757/Pdt.G/2021/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan apabila Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini agar memutus pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan Kutipan Akte Hikah No. 0049/49/II/2015 yang dikeluarkan KUA, Korta Sidoarjo tidak sah karena adanya Perceraian;
4. Menyatakan bahwa ke tiga (3) anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- 1) Anak Penggugat dan Tergugat;, laki-laki, lahir di Surabaya, 28 April 2015;
- 2) Anak Penggugat dan Tergugat;, laki-laki, lahir di Surabaya, 14 Mei 2016;
- 3) Asyifah Aulia Azizah, perempuan, lahir di Surabaya, 25 Oktober 2018,

tetap berada dalam perawatan , asuhan dan didikan Penggugat

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkan pada ke 3 (tiga) anah tersebut perbulan Rp. 6000.000 (enam juta rupiah) diberikan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya hingga anak dinyatakan dewasa;
6. Menetapkanbiayaperkarasesuaidenganperaturan yang berlaku.

Atau, apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil melalui media massa secara resmi dan patut maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 5757/Pdt.G/2021/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ananta Takarina yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0049/49/II/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Candi, Sidoarjo yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat; yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat; yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Asyifah Aulia Azizah yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-5);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yaitu:

1. Saksi I (saksi P-1):
 - Bahwa saksi adalah Tante Penggugat, benar Tergugat suami Penggugat terakhir membina rumah tangga di Kota Surabaya dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - ...Bahwa menurut Penggugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh padahal semuanya tidak benar;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun sebagaimana layaknya suami-istri, tetapi sejak Nopember 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit tanpa alasan yang jelas;

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 5757/Pdt.G/2021/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi hingga sekarang tidak ditemukan keberadaannya;
- Bahwa saksi tahu sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak berkirim apapun atau meninggalkan apapun yang sekiranya dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat/keluarga;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat berkepribadian baik, taat menjalankan ajaran agama, bukan pemabuk dan tidak terlibat narkoba atau obat terlarang lainnya;

2. Saksi II (saksi P-2):

-Bahwa saksi tidak ada hubungan kekerabatan atau persemendaan dengan Penggugat, saksi adalah Paman Penggugat;
-Bahwa saksi tahu Tergugat suami Penggugat yang membina rumah tangga di Kota Surabaya dan telah dikaruniai 3 orang anak;
-Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik sebagaimana layaknya pasangan suami-istri, kemudian sering terjadi perselisihan karena sering melihatnya/mendengarnya;
-Bahwa menurut Penggugat penyebabnya karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, padahal tidak ada buktinya sehingga tuduhan itu tidak benar
-Bahwa saksi mengetahui sejak Nopember 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtuanya sehingga sejak itulah berpisah;
-Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi hingga sekarang tidak ditemukan keberadaannya;
-Bahwa saksi tahu sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak berkirim apapun atau meninggalkan apapun yang sekiranya dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat/keluarga;
- ..Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh dengan baik oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 5757/Pdt.G/2021/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa saksi tahu Penggugat berkepribadian baik, taat menjalankan ajaran agama, bukan pemabuk dan tidak terlibat narkoba atau obat terlarang lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap didampingi Syafruddin Ismail, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Komplek Pertokoan Andhika Plaza K.316 Lt 3, Jalan Simpang Dukuh No. 38-40 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Oktober 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6696/Kuasa/11/2021 Tanggal 22 November 2021, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/kuasa hukumnya tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga dalam perkara ini tidak dapat dilakukan perdamaian atau mediasi sebagaimana ditetapkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 selain menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatan;

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 5757/Pdt.G/2021/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena rumah tangganya yang semula rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, namun sejak September 2019 mulai terjadi percekocan /pertengkaran, dengan alasan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh padahal semuanya tidak benar, sehingga sejak itu mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis. Bahwa percekocan/pertengkaran berlanjut dari bulan kebulan dengan tuduhan yang berubah-ubah, bulan Agustus 2019 Tergugat hampir menyelakai Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat serta mendorong hingga menabrak dinding kamar, yang puncaknya di bulan Nopember 2019 Tergugat dengan emosi mengucapkan talak pada Penggugat dan menyerahkan Penggugat pada orang tua Penggugat tanpa memberikan nafkah hingga gugatan ini diajukan. Sedangkan ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kesehariannya membutuhkan nafkah yang tidak sedikit atau setidak-daknya membutuhkan makan, sandang dan pendidikan maka tanggung jawab untuk memikul beban tersebut juga ada pada pundak Tergugat oleh karenanya sudah selayaknya jika Tergugat diwajibkan memberikan nafkah pada ketiga anak tersebut minimal perbulan Rp. 6000.000 (enam juta rupiah) yang harus diberikan tiap tanggal 10;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat dinilai benar apabila berdasar dan tidak melawan hak;

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 5757/Pdt.G/2021/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara ini perceraian dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan walaupun Tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir menghadap sidang padahal telah dipanggil secara sah dan patut, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 terdapat petunjuk Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan bukti autentik perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, berdasarkan bukti tersebut benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;
- **Bahwa berdasarkan bukti P-3 hingga P-5 yang merupakan akta autentik kelahiran, mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, berdasarkan bukti tersebut benar Anak Penggugat dan Tergugat; lahir tanggal 28 April 2015; Anak Penggugat dan Tergugat; lahir tanggal 14 Mei 2016 dan Asyifah Aulia Azizah, lahir tanggal 25 Oktober 2018, adalah anak pasangan suami-istri Azis Jefryantono dengan Ananta Takarina, anak-anak tersebut belum mumayyiz;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain, telah terungkap fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya berjalan seperti umumnya yang berumah tangga, baik dan rukun, tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran yang diketahui langsung oleh para saksi, sedangkan penyebabnya karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh padahal semuanya tidak benar merupakan pengetahuan tidak langsung sebab cerita Penggugat kepada para saksi. Para saksi mengetahui sejak Nopember 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah..

telah pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas didalam maupun di luar wilayah Indonesia. Bahwa para saksi mengetahui telah ada usaha mencari keberadaan Tergugat tetapi hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, sejak berpisah tersebut Tergugat tidak berkirim apapun atau meninggalkan apapun yang sekiranya dapat dijadikan sebagai belanja rumah tangga Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa fakta sejak Nopember 2019 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamat maupun keberadaannya memberi petunjuk sejak Nopember 2019 atau sejak waktu saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, sudah tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu ranjang, personal care yang biasanya terjalin dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 5757/Pdt.G/2021/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah seperti itu adanya maka jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga ketentuan tersebut dapat dikonstruir dalam memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pemeliharaan anak, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara ini terdapat bukti dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu: Anak Penggugat dan Tergugat; lahir tanggal 28 April 2015, Anak Penggugat dan Tergugat; lahir tanggal 14 Mei 2016 dan Asyifah Aulia Azizah, lahir tanggal 25 Oktober 2018, anak-anak tersebut belum *mumayyiz*;
- Bahwa berdasarkan petunjuk dari keterangan para saksi Penggugat berkelakuan baik, bertanggung jawab, taat menjalankan ajaran agama, bukan pemabuk, tidak terlibat narkoba atau obat terlarang

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 5757/Pdt.G/2021/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, anaknya selama ini diasuh dan dipelihara serta dididik dengan baik oleh Penggugat;

- Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka beralasan bagi Majelis untuk mengkonstituir Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat; lahir tanggal 28 April 2015, Anak Penggugat dan Tergugat; lahir tanggal 14 Mei 2016 dan Asyifah Aulia Azizah, lahir tanggal 25 Oktober 2018;

- Bahwa walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui, mengajak main-main, mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya, dan lain-lain sepanjang tidak merugikan anak;

Menimbang, bahwa

berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula gugatan tidak melawan hak dan telah terbukti berdasarkan Pasal 125 HIR dapat diputus dengan verstek;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Azis Jefryantono bin Muzaini) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak yang bernama:
 - 4.1. Anak Penggugat dan Tergugat; , lahir tanggal 28 April 2015;
 - 4.2. Anak Penggugat dan Tergugat; lahir tanggal 14 Mei 2016;
 - 4.3. Asyifah Aulia Azizah lahir tanggal 25 Oktober 2018;

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 5757/Pdt.G/2021/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk menemui anak tersebut, mencurahkan kasih sayang dan sebagainya seperti layaknya seorang ayah kepada anaknya sepanjang tidak merugikan anak;

5. Menghukum Tergugat memberi biaya bagi masing-masing anak tersebut setiap bulannya sekurang-kurangnya Rp

Di luar biaya pendidikan, kesehatan dan biaya insidentil lainnya yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak-anak tersebut;

6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. dan BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis,

Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 5757/Pdt.G/2021/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

DINI AULIA SAFITRI, S.H. M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	806.000,-
Biaya PNB	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	951.000,-

(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 5757/Pdt.G/2021/PA.Sby.